

**PAPER ANALISIS HUKUM KETENTUAN HIBAH WARIS MENURUT ADAT
MINANGKABAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1877 K/Pdt/2012)**

Roro Kunthi Prawidyasiwi¹, Putri Kania Rizki Merdianti²

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 21071010194@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 21071010242@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 15 December 2023 Accepted: 24 December 2023 Published: 26 December 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta benda dalam ketentuan hibah waris menurut Adat Minangkabau berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012 di tingkat kasasi. Dalam urgensi pengalihan aset pewaris yang telah meninggal dunia menjadi suatu hak untuk ahli waris dalam menerima bagian baik melalui metode individual, kolektif, serta mayorat. Pada kasus yang diangkat sebagai topik terdapat perkembangan kesetaraan hak perempuan dalam pembagian harta waris melalui terbitnya TAP MPRS Nomor II pada tanggal 3 Desember 1960 dan didukung Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perempuan berhak atas warisan terlepas dari hubungan kekerabatan apapun. Di penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau akan mengutamakan musyawarah, namun jika tidak bisa diselesaikan maka proses akan berlanjut ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun melewati pengadilan berdasarkan pengajuan. Selama proses penanganan hukum waris adat matrilineal Minangkabau yang tidak tertulis maka hakim bertugas untuk mencari peraturan yang berlaku maupun melakukan penemuan hukum jika peraturan hukum tidak memadai. Pada hukum adat Minangkabau, penghibahan terdiri dari hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah pampéh dengan persyaratan tertentu.

Kata Kunci: Kesetaraan, Penyelesaian Sengketa, Hukum Waris Adat Matrilineal, Penghibahan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah dari segi daratan maupun lautan. Selain itu, juga terdapat berbagai keanekaragaman pada instrumen-instrumen kehidupannya. Contoh di aspek bahasa, agama, budaya, serta suku ras yang menduduki selaku warga negara. Kemajemukan yang ada, melahirkan semboyan bernama “Bhinneka Tunggal Ika” dengan pemaknaan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan istilah tersebut agar masyarakat dapat merasakan keseimbangan perihal kesejahteraan, keamanan, dan keadilan yang layak tanpa adanya diskriminasi apabila menganut pola pemikiran yang tidak sama. Tentu hal ini akan mempengaruhi pengelolaan dalam tatanan pemerintahan.

Tradisi yang masih kental dan diturunkan secara bertahap melalui nenek moyang ke generasi selanjutnya, menjadikan terbentuk suatu kebiasaan sehingga perlu adanya pengawasan melalui hukum adat. Sebanyak 1.340 suku ras yang berada di tanah air ini memiliki pedoman atau tuntunan dalam pengaturan operasional kekuasaan atau keturunan.

Salah satunya di sistematika kewarisan pada sebuah keluarga. Dengan pertimbangan keberlanjutan hak-hak serta kewajiban kepada ahli waris maka diaturlah pembagian harta kekayaan dari orang yang telah meninggal. Bagian klasifikasi umum, terbagi dalam 3 golongan hukum antara lain waris yang diukur secara keperdataan, islam atau mengacu pada kitab suci, dan adat yang berada di daerah tertentu.

Hukum kewarisan adat merupakan suatu pola pembagian aset yang ditinggalkan dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan atau kekerabatan. Ada beberapa asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pewarisan, yaitu :¹

a. Asas Kerukunan

Dalam asas ini, para ahli waris harus mempertahankan tali silaturahmi atau hubungan dengan damai, baik saat membagi atau memanfaatkan harta warisan secara bersama.

b. Asas Musyawarah Mufakat

Dalam asas ini, para ahli waris harus membicarakan penguraian bagian harta warisan dengan persetujuan pemimpin suku atau orang yang dituakan untuk mencapai kesepakatan yang setara.

c. Asas Keadilan

Dalam asas ini, para ahli waris saling memberikan jaminan proporsi yang sepadan dalam menerima harta warisan agar dapat melangsungkan kehidupan dengan sejahtera.

d. Asas Kesamaan Hak

Dalam asas ini, para ahli waris mempunyai konstruksi kedudukan yang setara antara hak-hak yang diterima terkait harta waris peninggalan.

e. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Dalam asas ini, para ahli waris harus menyadari bahwasanya penting mengingat segala rezeki atau harta kekayaan manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak diperkenankan untuk berselisih agar mempermudah kembalinya arwah pewaris dengan tenang.

Hukum waris adat menganut sifat pluralisme. Paham ini mempunyai penafsiran yakni menghargai terjadinya perbedaan di masyarakat serta memperkenalkan kelompok tersebut atas

¹ Zainudin Ali (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika. Halaman 8-9.

keunikan pada budaya masing-masing. Di Indonesia, sistem hukum waris adat dipengaruhi 3 faktor keturunan sebagai berikut :²

- 1) Sistem patrilineal adalah garis yang ditinjau dari pihak ayah atau keturunan laki-laki. Suku yang menggunakan sistem ini berada di Tanah Batak, Lampung, Irian Jaya, Bali, dan Nias.
- 2) Sistem matrilineal adalah garis yang ditinjau dari pihak ibu atau keturunan perempuan. Suku yang menggunakan sistem ini berada di Tanah Minangkabau, Timor dan Enggano.
- 3) Sistem parental atau bilateral adalah garis yang ditinjau dari kedua pihak orang tua (ayah dan ibu). Suku yang menggunakan sistem ini berada di Tanah Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Ternate, Sumatera Selatan, dan Lombok.

Beberapa pemaparan pemisahan itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kepercayaan oleh si pewaris. Dalam ini berhubungan dengan pengelompokan masyarakat hukum pewarisan adat yang terdiri dari persekutuan genealogis bermakna keturunan serta persekutuan teritorial bermakna perkumpulan wilayah sekitar. Akan tetapi, perihal pembagian warisan dalam hukum adat juga terbentuk menjadi 3 metode-metode, yaitu :³

- a) Metode pewarisan individual merupakan ketentuan yang dimana para ahli waris akan memperoleh penguasaan pembagian secara perorangan atau mendapatkan bagian masing-masing. Wewenang kepemilikan harta dapat digunakan atau dialihkan hak sebagai peristiwa perdagangan kepada orang lain.
- b) Metode pewarisan kolektif merupakan ketentuan yang dimana para ahli waris yang ditinggalkan harus mengusahakan kepemilikan harta benda sebagai bentuk kesatuan tidak terbagi-bagi secara bersama atas kuasa hasil haknya. Cara penggunaan harta peninggalan sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan berkelanjutan ditentukan secara musyawarah mufakat oleh keseluruhan pihak kerabat. Salah satu contoh berada di harta pusaka yang hanya diperbolehkan untuk pemakaian saja.
- c) Metode pewarisan mayorat merupakan ketentuan yang dimana para ahli waris akan mengarah kepada anak tertua yang memiliki beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau pemimpin yang menggantikan posisi ayah dan ibu selaku orang tua. Kewajiban dari anak tertua yang utama ialah mengasuh dan menjaga kehidupan

² Sovia Santika, Yusnita Eva (2023). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

³ Hilman Hadikusuma (1993). *Hukum Kekerabatan Adat. Fajar Agung*. Halaman 24-27.

saudara-saudaranya hingga mereka telah berstatus rumah tangga. Penunjukkan mayoritas laki-laki akan menjadi ahli waris tunggal. Sementara itu, mayoritas perempuan akan menjadi ahli waris saja.

Selagi pengertian makin meluas, para ahli atau pakar mengemukakan tanggapan serta pendapat mengenai hukum waris adat ini, antara lain :

1. Soepomo menyebutkan bahwa suatu aturan-aturan yang mengawasi jalannya proses penerusan atau pengalihan barang berwujud dan tidak berwujud seperti harta benda melalui angkatan manusia tertentu kepada keturunannya. Pada pelaksanaannya orang tua telah mempersiapkan sebelumnya atau tidak terjadi mendadak.⁴
2. Bushar Muhammad menyebutkan bahwa suatu keputusan yang memiliki komponen penghubung pertalian dengan proses perpindahan sebuah harta kekayaan secara material serta non-material dari masing-masing generasi. Dalam hal ini, juga meliputi prosedur pelimpahan harta benda lainnya kepada orang lain semasa hidupnya. Instansi yang digunakan sebagai pengelola bantuan ialah lembaga hibah.⁵

Dalam proses pewarisan hukum adat, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan mengenai kehati-hatian terhadap aspek penghilang hak. Pembahasan unsur gugurnya hak sebagai ahli waris disebabkan karena tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketetapan adat. Faktor pemicu kesalahan-kesalahan tersebut yaitu melakukan pembunuhan atau berusaha menghilangkan nyawa dari pewaris, menjatuhkan nama baik keluarga pewaris atau citra masyarakat suku adatnya dengan perilaku tercela, serta melakukan perpindahan agama atau kepercayaan yang dianut.⁶ Pada situasi pembagian harta waris, waktu yang biasanya digunakan dalam pemberian hak-hak perseorangnya dilaksanakan setelah upacara selamat kepada pewaris adat yang meninggal dunia. Selain itu, kepala suku adat selaku juru bagi akan memberikan urutan anggota keluarga atau kerabat yang diawali dari orang tua yang masih hidup, duda atau janda yang dilepaskan pewaris, anak laki-laki atau perempuan paling tertua, anggota keluarga serta kerabat lainnya yang terpilih sebagai ahli waris. Dari pemaparan pengetahuan seputar pewarisan dan cara pembagian harta atau aset yang ditinggalkan, penulis ingin mengimplementasikan terhadap studi kasus dengan menganalisis keterkaitan yang ada seperti penyebab terjadinya persengketaan, subjek yang terlibat, dan

⁴ Soepomo (1983). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Halaman 67.

⁵ Bushar Muhammad (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Halaman 39.

⁶ Mirna Sulistianingsih Dien (2014). Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi. *Lex Privatum*. Volume II Nomor 3 Halaman 183.

prosedur penyelesaian pembagian di lingkup hukum waris adat. Maka dengan itu, penulis mengangkat karya ilmiah berjudul :

“Paper Analisis Hukum Ketentuan Hibah Waris Menurut Adat Minangkabau Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pembagian harta atau aset peninggalan dalam pewarisan adat di atas, timbul beberapa rumusan masalah yang berhubungan dengan studi kasus putusan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan antara pihak janda dan anak yang ditinggalkan dalam Hukum Adat Matrilineal Minangkabau?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah waris menurut Hukum Adat Matrilineal Minangkabau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Kedudukan Janda dan Anak Menurut Hukum Waris Adat Matrilineal

Dalam masyarakat adat penganut matrilineal yang berpedoman dalam garis pewarisan dengan acuan pihak perempuan atau ibu, sering dihubungkan pada suku Minangkabau. Bentuk perkawinan kelompok adat tersebut menggunakan Samanda yang dimana seorang duda atau suami yang ditinggalkan tidak memiliki hak sebagai ahli waris dalam harta atau aset milik almarhum istrinya.⁷ Pada realita berkehidupan, duda dari perkawinan matrilineal apabila tidak menikah lagi saudara atau kerabat mendiang istri maka anak-anak serta harta warisan akan diambil alih oleh mamak atau kepala sukunya. Sementara itu, jika tidak memiliki anak maka ketentuan yang diperkenankan hanya membawa harta pencarian saja.

Penentuan warisan dalam masyarakat adat matrilineal sebagai subjek yang menerima hak keberlanjutan ditentukan melalui jenis harta yang akan diterima oleh keseluruhan ahli

⁷ Iva Ariani (2015) . Jurnal Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia. Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Volume 25 Nomor 1.

waris. Selain itu, juga terjadi penggolongan yang memisahkan antara harta pusaka dengan harta pencarian dalam keuangan bersama. Perihal itu, aturan harta pusaka merupakan harta kekayaan yang berasal dari peninggalan secara turun temurun dari nenek moyang atau leluhur dengan status kepemilikan bersama antar kerabat. Ditambah lagi menjadi harta yang diawasi langsung oleh tetua adat atau kepala suku seperti penghulu, mamak, serta kepala waris. Contoh harta pusaka yang tidak dapat dibagi ialah sawah, bangunan rumah adat, perladangan, senjata, dan masih banyak. Syarat lain yang tidak diperbolehkan terkait harta waris berupa larangan memperjualbelikan dengan pengecualian ada kondisi terpaksa.

Berdasarkan pernyataan Landraad Bankinang tertanggal 9 Oktober 1935 dengan diperkuat oleh afirmasi Raad van Justice menjelaskan bahwa ketentuan waris adat Minangkabau tentang harta yang diterima oleh masing-masing pihak selama masa pernikahan dikenal dengan sebutan harta persaurangan atau harta pencarian. Dalam bagian harta itu, istri menerima hak atas separuh harta tersebut dengan ketetapan pembagian jika perkawinan dinyatakan berakhir atau bercerai. Namun, dengan ketetapan lain perhutangan kedua belah pihak telah dibayarkan. Pusat penguasaan waris adat matrilineal akan mengarah pada istri. Jadi kedudukan istri lebih tinggi daripada suami dalam rumah tangga.

Apabila ada peristiwa istri meninggal dunia dan suami berpindah dari wilayah adat istrinya, maka jatuhnya harta kekayaan waris akan diserahkan kepada anak-anaknya. Prinsip harta bersama dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau baru terjadi atau ditetapkan secara sah pada tahun 1963 di Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 290/Sip/1963. Pertimbangan hakim dalam isi putusan tersebut ialah seorang suami yang ditinggalkan dapat melakukan upaya penghibahan harta pencarian kepada istrinya.

2.2. Perkembangan Hukum Waris Adat Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Perubahan masyarakat yang berdampak pada hukum adat waris di Indonesia tercermin melalui terbitnya TAP MPRS Nomor II pada 3 Desember 1960 dengan menyatakan seluruh waris harus diberikan kepada janda dan anak. Jika penerus meninggalkan seorang janda dan anak tanpa mempedulikan orientasi maka janda dan anak berhak atas sumber daya yang diperoleh dari suami atau ayah mereka. Pasca terbitnya TAP MPRS tersebut didukung oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta membawa kemajuan besar pewarisan, secara khusus mengenai status janda dan anak perempuan dalam kaitannya dengan kesamaan hak diantara perempuan dan laki-laki. Norma sah yang dijadikan undang-undang dalam peraturan yang baku adalah perubahan nilai dari yang bersifat majemuk menjadi tidak

memihak karena adanya tuntutan di zaman modernisasi, pembebasan, dan rasa hormat yang setara di kalangan masyarakat, sehingga berdampak pada perempuan untuk meminta kesetaraan. Undang-undang hukum adat yang diskriminatif menciptakan kondisi yang tidak setara bagi anak perempuan dan janda sebagai penerima manfaat sehingga kedudukan anak perempuan dan janda sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tidak lagi mempermasalahkan adanya kerangka hubungan patrilineal, matrilineal, atau parental.⁸

2.3. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Berbasis Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam kerangka keluarga matrilineal seperti masyarakat Minangkabau merupakan hubungan yang menggambarkan silsilah perempuan (ibu). Hak waris yang tinggi tidak dapat dialihkan, misalnya dijual kepada pihak lain, tetapi bisa digunakan bersama saja. Anak perempuan berhak menjadi ahli waris, namun dapat juga didampingi oleh saudara laki-laki (mamak) ibunya. Sehubungan dengan perampasan sumber daya warisan yang lebih rendah (sumber daya pencarian), berlaku peraturan warisan Islam. Dalam pendistribusian harta warisan tinggi, Kepala Waris sebenarnya memegang peranan penting, tetapi dalam peredaran harta warisan rendah, ia sama sekali tidak berkontribusi. Penyelesaian warisan pada masyarakat Minangkabau umumnya menganut peraturan adat Minangkabau dan diselesaikan dengan damai melalui kesepakatan keluarga. Faktor penyebab terjadinya perdebatan mengenai warisan dalam masyarakat Minangkabau antara lain adalah penyalahgunaan harta peninggalan oleh Kepala Waris Mamak, seperti menjual harta peninggalan untuk digunakan sendiri dan penyerahan harta warisan kepada pihak lain. Penyelesaian persoalan waris adat menurut peraturan adat Minangkabau, dengan langkah awal pada kesepakatan keluarga yang diintervensi oleh ninik mamak adat. Langkah selanjutnya dilakukan upaya perwujudan melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan tradisi adat. Langkah ketiga, dengan penyelesaian di pengadilan menurut usulan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memuat pertimbangan baku sesuai dengan permasalahan.⁹

2.4. Hakim Dalam Penyelesaian Standar Peraturan Warisan Dengan Kerangka Hubungan Matrilineal

⁸ Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta. : Prenadamedia Group. Halaman 91-104

⁹ Ibid, halaman 117-132

Terkait dengan penyelesaian kasus warisan adat matrilineal Minangkabau, Majelis hakim memandang bahwa peraturan Minangkabau merupakan peraturan yang tidak tertulis sehingga perlu penyelesaian yang didasarkan pada penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim yang ditunjuk dalam menutup suatu perkara dengan melihat terlebih dahulu apakah perkara tersebut diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang tersusun. Jika undang-undang tidak jelas atau tidak memadai, pihak berwenang yang ditunjuk harus mencari sendiri hukum tersebut. Mengadili harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan hakim diberi kepercayaan untuk menerapkan pedoman yang sah pada peristiwa yang konkrit. Mengenai putusan hakim (yurisprudensi) yang dibingkai untuk menentukan soal warisan standar Minangkabau, cenderung terlihat bahwa masyarakat mendapatkan porsi warisan yang serupa.¹⁰

2.5. Hibah Sesuai Hukum Adat Matrilineal Minangkabau

Istilah “hibah laleh”, “hibah bakeh”, dan “hibah pampeh” lazim digunakan dalam adat Minangkabau. Hibah Laleh merupakan pemberian seorang ayah kepada anaknya secara abadi dengan syarat ada kesepakatan antar penerima manfaat. Apabila orang yang mempunyai hubungan darah itu habis, hendaknya mereka menyetujui suatu warisan berdasarkan ikatan yang lazim. Laleh jarang terjadi karena tidak mungkin warisan garis keturunan akan habis seluruhnya, terlepas dari apakah itu berhasil, tidak mengingat hanya sebagian kecil dari semua harta yang dihabiskan bersama. Pemberian harta terbatas yang dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang anak selama anak tersebut masih hidup disebut dengan hibah Bakeh. Dengan asumsi anak tersebut meninggal dunia, harta tersebut akan diberikan kepada orang yang dicintai sang ayah. Sedangkan hibah Pampeh merupakan wakaf harta benda dari seorang ayah kepada anaknya sebagai hasil kecintaannya terhadap anak. Hibah Pampeh ini hanya sekedar siasat bapak guna mendukung keturunannya sehingga sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara berhati-hati. Sumber daya yang dapat dihibahkan dalam adat Minangkabau adalah sumber daya bersama yang disebut “sumber daya pusako rendah”. Sedangkan sumber daya murni, artinya telah terisolasi dari banyaknya orang yang disinggung dalam istilah umum Minangkabau, yaitu “penyimpanan pusako tinggi” atau warisan dari ibu yang diwariskan kepada gadis kecilnya tersebut.

Syarat-syarat pemberian hibah sesuai dengan peraturan adat Minangkabau:

¹⁰ Ibid, halaman 137-171

1. Bagi setiap orang yang menjadikan hibah sebagai harta pusako kepada orang lain yang bukan ahli waris, maka pemberian itu menghendaki agar pemberi hibah terlebih dahulu berbicara dengan setiap penerima manfaat, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak seorang pun boleh dihindari sehubungan dengan pemahaman. Dengan asumsi ada penerus utama yang menolak, maka pemberian hibah tersebut tidak dapat dilakukan.
2. Demonstrasi pemberian harus dilakukan di hadapan penghulu dan ninik mamak (pelopor adat) yang bermitra, di hadapan hulu dan ninik mamak yang satu marga dengan pemberi, didampingi oleh nan tuo di kota dan pemilik tanah yang melapisi tanah yang akan diberikan.
3. Demonstrasi pemberian hibah diselesaikan pada siang hari dengan makanan dan minuman, pemberian hadiah tidak boleh dilakukan pada malam hari dan tidak di rumah manapun dari orang yang akan memberikan hadiah.
4. Apabila salah seorang penerima manfaat tidak hadir pada acara penyerahan, maka ninik mamak wajib mendapat alasan ketidakhadiran orang yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak setuju, maka setiap orang yang hadir pada kesempatan itu wajib meninggalkan tempat berkumpul.
5. Apabila ada yang membantu pekerjaan penghibahan yang tidak didukung oleh penerima manfaat utama, maka yang bersangkutan dianggap membantu melenyapkan harta milik orang lain dan kesenjangan individu.
6. Semua penerima manfaat yang memiliki hubungan darah yang belum mengisolasi harta dari pewaris berhak memilih untuk membatalkan dan mencegah demonstrasi pemberian, khususnya:
 - a. Semua penerima manfaat yang mempunyai ikatan darah, khususnya individu yang memiliki silsilah darah yang sama dari penerima manfaat utama individu yang akan memberikannya.
 - b. Setiap penerima manfaat utama dari individu yang akan memberikannya.

Sesuai dengan hukum matrilineal wilayah Solok, penghibahan merupakan hal yang substansial dan diperbolehkan dengan kesepakatan bersama yang diperoleh dari keluarga,

meliputi pimpinan penerus utama, ninik, mamak, kamanakan, dan dayang rombongan, kemudian dibuatkan surat penghargaan sebagai bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dikenal dengan nama keluarga.¹¹

2.6. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012

2.6.1. Kronologi Kasus

Para pemohon kasasi yang awalnya sebagai para penggugat/pembanding sudah melakukan gugatan kepada para termohon kasasi yang awalnya sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Koto Baru dengan obyek sengketa berupa dua bidang sawah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat. Kasus ini bermula ketika Mamak kaum penggugat, yaitu M. Nuh telah menggadaikan dan menghibahkan obyek sengketa kepada Marah Kanin sebagai orang tua tergugat. Menurut hukum adat Minangkabau, memindahkan hak sebuah harta pusaka tinggi tanpa persetujuan kaum merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak penggugat. Kemudian dikarenakan Marah Kanin telah meninggal dunia maka seharusnya obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada pemilik asalnya, yaitu kepada Kaum Penggugat. Proses penghibahan harta pusaka tinggi yang dimiliki secara bersama dalam hukum adat matrilineal Minangkabau dapat dilaksanakan apabila keseluruhan kaum adat menyetujui penghibahan tersebut, apabila salah satu dari mereka tidak menyetujuinya maka penghibahan tidak sah dan tidak dapat dilakukan sehingga kesepakatan kaum merupakan syarat mutlak dalam proses penghibahan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Oleh karena itu, dalam positanya para penggugat menyatakan bahwa proses penghibahan yang dilakukan oleh mamak M. Nuh kepada Marah Kanin tanpa sepengetahuan dan persetujuan kaum para penggugat dianggap tidak sah menurut hukum sehingga harus batal demi hukum. Dalam kasus ini, para penggugat juga telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara bermusyawarah dengan tergugat namun tidak berhasil sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru. Pengadilan Negeri Koto Baru menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Setelah itu, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang yang menjatuhkan putusan dengan amar menerima permohonan banding para penggugat atau pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut. Para penggugat atau para pembanding kemudian mengajukan permohonan kasasi dan lampiran memori kasasi ke Mahkamah Agung serta telah diajukan jawaban memori kasasi oleh tergugat atau terbanding.

¹¹ Ibid.

Setelah mencermati semua memori kasasi dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa alasan kasasi dari pemohon tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan putusan pada peradilan tingkat sebelumnya tidak salah dalam penerapan hukum dan sudah menjatuhkan putusan yang jelas. Selain itu, ranji yang dibuat oleh M. Nuh lebih akurat kebenarannya dan dibuat tanggal 15 Oktober 1964, sedangkan ranji yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 15 Oktober 1964. Dengan demikian, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012 ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi serta menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

2.6.2 Analisis Kasus

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012 ini telah melalui tahapan gugatan di Pengadilan Koto Baru, tahapan banding di Pengadilan Tinggi Padang, serta tahapan kasasi di Mahkamah Agung. Pada setiap peradilan tersebut telah diajukan posita dan petitum oleh penggugat, pembanding, maupun pemohon kasasi serta telah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama (gugatan), pengadilan dalam tingkat banding, dan kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini memang benar bahwa harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau apabila dilakukan penghibahan harus mendapatkan persetujuan dari keseluruhan ahli waris penghibah karena harta pusaka tinggi juga termasuk dalam sistem kewarisan kolektif yaitu pewarisan yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua ahli waris. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan mamak kepala waris M. Nuh menggadaikan dan menghibahkan harta pusaka tinggi kaum penggugat yang berupa sawah sebagai obyek sengketa tanpa persetujuan dan sepengetahuan kaum penggugat dalam kasus ini tidak sah dalam melanggar hukum adat Minangkabau. Selain itu, karena Marah Kanin telah meninggal maka sawah obyek sengketa harus dikembalikan kepada asalnya yaitu kaum para penggugat. Akan tetapi, pada sengketa dalam kasus ini Mahkamah Agung menjatuhkan putusan di tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan memenangkan termohon kasasi dengan alasan bahwa Ranji yang dibuat oleh Tergugat tercantum tanggal 15 Oktober 1964 tersebut sama dengan Ranji yang dibuat oleh M. Nuh Rangkayo Endah yang juga tercantum tanggal 15 Oktober 1964 sehingga pada kasus ini Mahkamah Agung menilai termohon kasasi memiliki bukti yang lebih akurat kebenarannya dibandingkan dengan bukti yang diberikan oleh pemohon kasasi.

BAB III

KESIMPULAN

Hukum waris adat menganut sifat pluralisme. Paham ini mempunyai penafsiran yakni menghargai terjadinya perbedaan di masyarakat serta memperkenalkan kelompok tersebut atas keunikan pada budaya masing-masing. Di Indonesia, sistem hukum waris adat dipengaruhi 3 faktor keturunan yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, serta sistem parental atau bilateral. Dalam masyarakat adat penganut matrilineal yang berpedoman dalam garis pewarisan dengan acuan pihak perempuan atau ibu, sering dihubungkan pada suku Minangkabau. Bentuk perkawinan kelompok adat tersebut menggunakan Samanda yang dimana seorang duda atau suami yang ditinggalkan tidak memiliki hak sebagai ahli waris dalam harta atau aset milik almarhum istrinya. Pada realita berkehidupan, duda dari perkawinan matrilineal apabila tidak menikahi lagi saudara atau kerabat mendiang istri maka anak-anak serta harta warisan akan diambil alih oleh mamak atau kepala sukunya. Sementara itu, jika tidak memiliki anak maka ketentuan yang diperkenankan hanya membawa harta pencarian saja.

Dalam perkembangan masyarakat adat yang mempengaruhi pewarisan adat, khususnya pada kesetaraan hak perempuan dan anak dalam pembagian harta waris terwujud dalam TAP

MPRS Nomor II pada tanggal 3 Desember 1960 dan didukung Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perempuan berhak atas harta warisan terlepas dari hubungan kekerabatan apapun. Proses penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan keluarga, namun apabila tidak mendapatkan solusi yang baik maka dilakukan penyelesaian melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian dapat juga penyelesaian di pengadilan menurut usulan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada penyelesaian hukum waris adat matrilineal Minangkabau yang tidak tertulis maka hakim bertugas untuk mencari peraturan yang berlaku maupun melakukan penemuan hukum jika peraturan hukum tidak memadai. Pada hukum adat Minangkabau, penghibahan terdiri dari hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah pampeh dengan persyaratan dan ketentuan masing-masing penghibahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2012 memuat persoalan hibah waris adat matrilineal Minangkabau yang telah melalui tahapan peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi dengan amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan memenangkan termohon kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, I. (2015). Jurnal Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, Volume 25 Nomor 1.
- Dien, M. S. (Volume II Nomor 3). Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi. *Lex Privatum*, Halaman 183.
- Eva, S. S. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Hadikusuma, H. (2008). *Hukum Kekerabatan Adat*. Halaman 24-27.
- Muhammad, B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Halaman 39: Pradnya Paramita.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soepomo. (1983). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Halaman 67: Pradnya Paramita.
- Zainuddin, A. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Halaman 8-9: Sinar Grafika.

